



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/754/2022
TENTANG
PENETAPAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESEHATAN GLOBAL DAN
TEKNOLOGI KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA LUAR NEGERI
DAN DIPLOMASI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama luar negeri dan diplomasi kesehatan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan, perlu ditetapkan pelaksana pada unit kerja yang sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan Sebagai Pelaksana Kerja Sama Luar Negeri dan Diplomasi Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KEPALA PUSAT KEBIJAKAN KESEHATAN GLOBAL DAN TEKNOLOGI KESEHATAN SEBAGAI PELAKSANA KERJA SAMA LUAR NEGERI DAN DIPLOMASI KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan sebagai pelaksana kerja sama luar negeri dan diplomasi kesehatan.

KEDUA : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan:

- a. pemetaan dan penjajakan kerja sama luar negeri;
- b. fasilitasi hubungan kerja sama luar negeri dalam kerangka koordinasi pelaksanaan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral;
- c. diplomasi dan negosiasi dengan negara mitra, organisasi internasional dan entitas Internasional lainnya;
- d. penyusunan dokumen kerja sama luar negeri dan kertas posisi; dan
- e. monitoring evaluasi implementasi kerja sama luar negeri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

